

## PUTUSAN KPPU ATAS DUGAAN MONOPOLI OLEH GOOGLE LLC DALAM PENERAPAN GOOGLE PLAY BILLING

**Rizky Allam Zandriyan Pratama**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[rizky.pratama2@dpr.go.id](mailto:rizky.pratama2@dpr.go.id)

**Monika Suhayati**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[monika.suhayati@dpr.go.id](mailto:monika.suhayati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjatuhkan putusan terkait dugaan monopoli yang dilakukan oleh Google LLC pada 21 Januari 2025. Dalam putusannya, majelis KPPU menjelaskan bahwa Google LLC telah menerapkan kebijakan yang mengharuskan penggunaan sistem pembayaran Google Play *Billing* (GPB) oleh pengembang aplikasi yang mendistribusikan produk melalui Google Playstore. Selain itu, Google LLC juga menerapkan sanksi kepada *developer* aplikasi yang tidak patuh berupa penghapusan aplikasi dari Google Playstore. Kebijakan ini dinilai menghambat persaingan usaha dan merugikan konsumen sehingga KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google LLC yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha maksimal 30 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Kebijakan yang mengharuskan penggunaan sistem pembayaran GPB telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 17 yang melarang praktik monopoli dan Pasal 25 ayat (1) huruf b yang melarang penyalahgunaan posisi dominan. KPPU menemukan bahwa Google LLC menggunakan sistem pembayaran GPB yang mengharuskan pengembang aplikasi menggunakan metode tersebut sehingga membatasi pilihan konsumen dan menghambat persaingan di pasar. Selain denda, KPPU memerintahkan Google LLC untuk menghentikan kewajiban penggunaan GPB dan memberikan kesempatan kepada pengembang untuk menggunakan sistem pembayaran alternatif.

Dengan adanya putusan KPPU tersebut, diharapkan akan tercipta lebih banyak pilihan metode pembayaran bagi pengguna aplikasi. Sebelumnya, kewajiban menggunakan GPB menyebabkan biaya transaksi yang tinggi, berkisar antara 15-30 persen. Dengan penurunan biaya ini, konsumen dapat menikmati layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, keputusan ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi di sektor teknologi dan aplikasi digital karena pengembang tidak lagi terhambat oleh kebijakan yang membatasi pengembangan dan distribusi produknya.

Putusan ini juga menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya tentang pentingnya menjaga persaingan yang sehat. Hal ini dapat mendorong perusahaan lain untuk lebih memperhatikan praktik bisnisnya agar tidak terjerumus dalam pelanggaran serupa. Dengan demikian, industri digital di Indonesia bisa berkembang dengan lebih baik dan berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku.

Agar kasus serupa tidak terjadi kembali perlu dilakukan beberapa tindak preventif antara lain penguatan regulasi terkait persaingan usaha agar lebih jelas dan tegas dalam menangani praktik monopoli. Hal ini termasuk memberikan edukasi kepada pengembang aplikasi dan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam berbisnis dan bertransaksi. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan besar agar tidak menyalahgunakan posisi dominan mereka di pasar.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan forum atau wadah komunikasi antara pelaku industri dan regulator. Forum ini bisa menjadi tempat untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang dihadapi oleh pengembang aplikasi serta mencari solusi bersama untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan kompetitif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Terhadap putusan KPPU ini, pihak Google LLC telah menyatakan ketidaksetujuan dan akan mengajukan banding. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam hal adanya keberatan terhadap Putusan KPPU, Google LLC wajib menyerahkan jaminan bank sebesar 20 persen dari nilai denda yang ditetapkan KPPU.

## Atensi DPR

KPPU memutuskan kebijakan Google yang mengharuskan penggunaan sistem pembayaran GBP melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Putusan KPPU tersebut memerintahkan lebih banyak pilihan metode pembayaran bagi pengguna aplikasi dan menurunkan biaya transaksi yang sebelumnya mencapai 15-30 persen. Untuk mencegah kasus serupa, Komisi VI DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi persaingan usaha, memberikan edukasi kepada pengembang aplikasi dan masyarakat mengenai hak dalam berbisnis dan bertransaksi, serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik monopoli dalam transaksi digital. Pembentukan forum komunikasi antara industri dan regulator juga penting untuk menciptakan ekosistem digital sehat. Dengan berbagai upaya ini diharapkan tercipta pasar yang lebih kompetitif dan adil bagi semua pelaku usaha sehingga mendorong berbagai inovasi di sektor teknologi dan aplikasi digital.

## Sumber

cnnindonesia.com, 22 Januari 2025;  
kompas.id, 22 Januari 2025;  
liputan6.com, 23 Januari 2025;  
tempo.co, 23 & 25 Januari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*